

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguatan peran masyarakat berperadaban dalam wacana perubahan sosial mendapat momentum di tengah-tengah sistem politik di negeri saat ini, namun sedikit menyinggung terhadap kemandirian lembaga masyarakat yang berperadaban, terutama dalam hal pendanaan yang dapat menjamin keberlanjutan ekonomi umat dan perubahan kondisi sosial yang di embannya. Sumber-sumber dana lokal dan ketergantungan pada suatu kondisi membuat lembaga ekonomi masyarakat perlu merekonstruksi ulang terhadap permasalahan yang ada. Salah satunya dengan mendukung perubahan dan inisiatif-inisiatif keadilan sosial yang selama ini menjadi alasan berdirinya lembaga wakaf di Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa wakaf mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Kegiatan sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa praktik pendayagunaan harta benda yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam.¹

Sebagai bagian dari ajaran *syari'ah*, wakaf mempunyai peran strategis dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan seperti ekonomi,

¹Musfikah Ilyas, *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Jurisprudensi, Voll 03 2 Desember 2016, hlm. 139

sarana pendidikan dan peribadatan. Sehingga dalam program wakaf menganjurkan masyarakat membantu masyarakat yang kurang mampu dengan cara mengelola harta wakaf dan hasilnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Wakaf berasal dari kata *waqafa* yang sama dengan *habasa*. *Waqafa* sama dengan *al-habs* yang mempunyai arti menahan. Sedangkan dalam istilah wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk kepentingan umum dan kabajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan materinya tetap utuh. Dasar hukum tentang wakaf, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Dalam hadits Nabi disebutkan yang secara tegas tentang wakaf dan dianjurkannya wakaf, yaitu perintah Nabi Muhammad kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya). (HR. Bukhari muslim)

Harta wakaf adalah amanat yang terletak di tangan Nadzir, oleh sebab itu Nadzir adalah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap harta benda wakaf yang di pegangnya, baik terhadap harta benda wakafnya

secara langsung maupun terhadap pengembangan harta benda wakaf tersebut. Manfaat yang diterima oleh si wakif, tergantung kepada Nadzir, oleh sebab itu kedudukan seorang Nadzir sangat penting dalam perkembangan wakaf di Indonesia khususnya.²

Peran wakaf saat ini belum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal. Pada umumnya wakaf hanya berupa benda konsumtif sehingga tidak jarang terjadi masalah dengan biaya pemeliharanya yang menyebabkan harta benda wakaf justru harus mengeluarkan biaya perawatan yang cukup mahal dan menyebabkan harta benda wakaf tidak terkelola dan hasilnya tidak maksimal.³ Selain itu juga wakaf cenderung lebih kaku dan tetap tidak ada inspirasi dalam bentuk pengembangannya.

Perubahan dan pengalihan harta benda wakaf merupakan sebuah terobosan yang dapat dilakukan dalam untuk memperbaiki masalah diatas. Perubahan dan pengalihan harta benda wakaf yaitu memanfaatkan harta benda wakaf tersebut, sedangkan asalnya atau pokok dari harta itu tidak hilang dan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh untuk diwariskan. Namun, jika dikemudian hari wakaf itu tidak dirasakan lagi manfaatnya, atau kurun memberikan manfaat yang lebih banyak untuk kepentingan umum kecuali harus melakukan revitalisasi pada harta benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk, merubah sifat,

²Rahmat Hidayatulloh, *Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Wakaf Yang Dilakukan Oleh Nadzir, Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016, hlm. 2

³Yasin, *Revitalisasi Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Syari'ah, Voll 2, 4 Desember 2014, hlm.

memindahkan ketempat lain, atau menukar dengan benda lain masih menjadi perdebatan dalam kehidupan masyarakat.

Agar wakaf dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maka perlu ada terobosan-terobosan aturan yang membolehkan aturan mengenai aturan perpindahan harta benda wakaf. Dalam pandangan fiqh, mengenai perubahan atau pengalihan harta benda wakaf, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian melarangnya. Seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang begitu masif proses modernisasi di negeri-negeri Islam muncul pemikiran dan gerakan untuk meninjau ulang peran dan fungsi harta benda wakaf selama ini. Tujuannya adalah untuk mentransformasikan tradisi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan zaman. Usaha-usaha ini melibatkan revitalisasi fungsi sosial wakaf pada tataran normatif, institusional maupun struktural.⁴

Kritik terhadap praktik wakaf tradisional di beberapa daerah didorong oleh kenyataan bahwa tradisionalisme wakaf memberikan efek negatif terhadap perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat ekonomi modern. Pembekuan hak milik wakaf banyak menimbulkan penyumbatan terhadap ekonomi dan tersendatnya penggunaan fasilitas secara maksimal. Pasalnya karena dengan teguhnya harta wakaf secara

⁴<http://bwi.or.id/index.php/ar/data-a-publikasi/artikel/710-tukarguling-wakaf-dari-perspektif-sosiologis>.

permanen dirasakan dapat memberikan efek terhadap produktifitas dari wakaf itu sendiri.⁵

Pada pendapat imam Abu hanifah dan para pengikutnya membolehkan perpindahan atau pengalihan harta benda wakaf. Namun berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa perpindahan atau pengalihfungsian harta benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, atau kurang maksimal manfaatnya, tetap tidak membolehkan untuk dialihfungsikan atau dijual, ditukar dan dipindahkan.⁶ Interpretasi para ulama diatas tentu didasarkan kepada dalil-dalail yang sama-sama dapat dipertanggung jawabkan keshohihan dalilnya.

Imam syafi'i dan para fuqoha pengikutnya telah menta'rifkan wakaf sebagai penahanan harta yang boleh diambil manfaat dalam bentuk penegakkan harta asal kepada pihak yang diharuskan sebagai barang transaksi pemindahan ke atas harta asal adalah diberhentikan. Penahana dalam bhasa arab disebut dengan al habs disini berarti penahana terhadap harta benda dalam proses transaksi pemindahan harta yang dimilikinya.

Menurut pendapat imam Abu Hanifah dan imam Al-Syarkashi perpindahan harta benda wakaf hukumnya boleh. Kajian ini lebih menitik beratkan kepada aspek masalah yang menyertai praktek tersebut. Menurutny ibdal dibolehkan baik oleh wakif sendiri, orang lain atau hakim.

⁵Musfikah Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 140

⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, hlm. 80

Pembolehan ini didasarkan kepada barang yang diwakafkan, apabila berupa tanah yang dihuni (terurus atau produktif atau tidak terurus bergerak dan tidak bergerak menurut dibolehkan, karena acuanya wakaf dianggap sebagai pinjaman.⁷

Imam Nawawi sebagai pengikut dari Madzhab Syafi'i tidak membolehkan perpindahan harta benda wakaf, karena instinbat hukum yang digunakan adalah menganggap wakaf itu sebagai harta yang tetap. Menurut Imam Syafi'i dan sahabat yang melarang menggantikan masjid atau tanah yang diwakafkan. Sementara ulama Syafi'iyah sangat hati-hati mengenai pelaksanaan *Istibdal* wakaf. Mereka tidak memperbolehkan tukar guling wakaf yang bergerak, hal ini berseberangan dengan madzhab Abu Hanifah yang membolehkannya. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai "kekekalan" wakaf. Kekekalan versi mazhab Syafiiyah adalah kekelan bentuk barang wakaf tersebut. Sehingga terkesan mereka mutlak melarang *Istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.

Sementara itu peraturan terlulis di Indonesia mengatur wakaf dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah

⁷Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*. (Pekan Baru, Suska Press : 2008), hlm. 70.

Milik dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Persoalan kemudian muncul terkait terbengkalainya harta benda wakaf, sulit untuk dimanfaatkan disebabkan biaya yang tinggi atau kurang efektifnya bagi kepentingan masyarakat. Permasalahan diatas perlu dipahami secara komprehensif menurut fiqh dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan dengan judul **“PENGALIHAN FUNGSI BENDA WAKAF MENURUT IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-NAWAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pengalihan fungsi harta benda wakaf perlu dilihat secara komprehensif. Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan dalil dan metode istinbath hukum Imam Al-Sarakhsi tentang pengalihan benda wakaf?
2. Bagaimana Pandangan dalil dan metode istinbath hukum Imam Al-Nawawi tentang pengalihan benda wakaf?
3. Bagaimana Implementasi pengalihan benda wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum Imam Al-Syarkhasi tentang pengalihan benda wakaf
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum Imam Al-Nawawi tentang pengalihan benda wakaf
3. Untuk mengetahui pelaksanaannya pengalihan harta benda wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian yang judulnya mendukung dalam penelitian ini. Diantara beberapa penelitian yang dapat dijadikan pendukung diantaranya:

Pertama, Skripsi Lieshanty Febryza “Analisi Yuridis Pemindahan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan PTUN NO: 98/G/2011/PTUN. JKT)”, dalam penelitiannya dinyatakan bahwa; berdasar pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan NO: 98/G/2011/PTUN. JKT hakim menggunakan norma: pertama, pemeriksaan hakim berpedoman kepada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pertimbangan hakim terhadap penggugat membenarkan bahwa Keputusan Menteri Agama dengan memberikan izin pemindahan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam

hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁸

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Musfikah Ilyas dengan judul, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Istibdal merupakan menukar harta benda wakaf dengan sesuatu baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Istibdal merupakan solusi akhir bagi harta benda wakaf yang tidak lagi memberikan manfaat, menjaga kelestarian atau keberadaan benda wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja. Keberadaan benda wakaf tersebut harus memberikan manfaat dan berdaya guna dengan alasan yang jelas dan maslahat yang lebih banyak. Istibdal merupakan solusi dalam menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Perspektif hukum Islam istibdal pada harta benda wakaf boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kemaslahatan ummat.⁹

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Rahmad Hidayatulloh, Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Wakaf Yang Dilakukan Oleh Nadzir, Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA. LKS)

⁸Elvira Lieshanty Febryza, *Analisis Yuridis Pemindahan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Studi Putusan PTUN NO: 98/G/2011/PTUN.JKT), tanpa Tahun.

⁹Musyifiikah Ilyas, *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2016

Universitas Jember. Nadzir mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang perwakafan di Indonesia, karena Nadzir adalah orang yang dipercaya oleh wakif sebagai orang yang akan mengelola tanah yang telah di wakafkannya. Seorang nadzir haruslah mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagai seorang nadzir agar tidak terjadi penyimpangan tujuan wakaf dari wakif. Seorang wakif tidak boleh melakukan tukar menukar tanah yang diwakafkan kepadanya tanpa seijin dari wakif kecuali tanah wakaf tersebut tidak menguntungkan. Akibat hukumnya apabila seorang nadzir melakukan tukar menukar tanah wakaf itu maka wakif tersebut dapat melakukan gugatan terhadap nadzir dan nadzir tersebut dapat menerima sanksi, baik sanksi secara pidana maupun administratif. Maka dari itu seorang wakif haruslah berhati-hati dalam memilih nadzir agar tujuan wakaf yang dilakukannya bisa terwujud.¹⁰

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Elok Faiqoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Berupa Bekas Runtuhan Masjid (Studi Kasus Di Masjid Al-Ihsan Desa Tambak Sari Kecamatan Romosari Kabupaten Kendal)” Universitas Islam Negeri Walisongo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid yang terjadi di masjid Al-Ihsan desa Tambaksari sudah sesuai dengan prosedur hukum Islam berdasarkan pendapat Imam Hambali karena mempertimbangkan kemaslahatan terhadap

¹⁰Rahmad Hidayatulloh, *Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Wakaf Yang Dilakukan Oleh Nadzir, Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*(Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA. LKS)

benda wakaf tersebut. Dalam hal itu Imam Hambali mensyaratkan hasil penjualan benda wakaf harus kembali pada wakaf tersebut. Tetapi perubahan atau penggantian wakaf di Masjid belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 41 ayat 2 (pelaksanaan perubahan benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia).¹¹

Kelima, Skripsi Charis Musyafak, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dalam berjudul Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf, Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah jika diterapkan dengan kondisi saat ini. Hasil analisisnya adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab, tetapi beliau tidak menjelek-jelekkannya. Beliau berpegang pada Kitabullah, As-Sunah dan Ijma'. Pendapat Sayyid Sabiq juga sangat relevan apabila diterapkan pada kondisi sekarang, karena untuk mengedepankan kemaslahatan dan menjauhkan dari menyia-nyiakan harta wakaf.¹²

¹¹Elok Faiqoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Berupa Bekas Runtuhan Masjid* (Studi Kasus Di Masjid Al-Ihsan Desa Tambak Sari Kecamatan Romosari Kabupaten Kendal)

¹²Charis Musyafak, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentan Menjual Benda Wakaf*, IAIN Walisongo 2008

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang akan dilakukan ini pada dasarnya akan mencoba menjelaskan mengenai problematika revitalisasi harta benda wakaf. Mengacu pada rumusan masalah, fokus penelitian ini meliputi konsep para ulama dalam memberikan pendapat mengenai revitalisasi harta benda wakaf, prosedur perubahan status wakaf menurut peraturan perundang-undangan, dan langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah mengenai penggantian objek wakaf.

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan diatas, maka pada kerangka pemikiran ini penulis akan membahas tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan wakaf dan perubahan status benda wakaf. Konsep dan teori tersebut, pada tataran praktisnya akan menjadi landasan berpikir dan landasan operasional dalam penelitian ini.

Wakaf menurut hukum Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi, atau dilenyapkan.

Pada dasarnya harta benda wakaf dilarang untuk dialihkan dalam bentuk pengalihan hak apapun. Sebab kepemilikan benda tersebut telah lepas sepenuhnya dari muwakif menjadi milik umat. Akan tetapi hal ini

dapat dikecualikan, sebab terkait masalah fiqh terus mengalami perkembangan. Hal ini senada dengan suatu kaidah hukum:

Perubahan status harta benda wakaf atau dalam hal ini mengganti harta benda wakaf dalam istilah fiqh disebut *istibdal*. *al-Istibdal*, diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada pula yang mengartikan bahwa *al-istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain (*al-ibdal*), baik yang sama kegunaannya atau tidak.

Mengenai perubahan status benda wakaf, dalam fiqh para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada ulama yang membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Pendapat yang membolehkan lebih melihat pada keberlangsungan manfaat dari pada ketetapan harta wakafnya sendiri, sedangkan pendapat kedua lebih melihat kepada kemaslahatan harta yang diwakafkannya, yaitu keabadian harta benda wakaf.¹³ Sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama yang bermadzhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan.¹⁴ Karena dasar daripada wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa (mengacu pada pendapat ulama Syafi'iyah).

¹³Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial dan Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 69.

¹⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fikih Wakaf*, Depag, 2006, hlm. 80.

Disamping ulama yang melarang, adapula ulama yang membolehkan. Diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan Ibn Taimiyah. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendatangkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Adapun yang menjadi dasar dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal adalah ketika ‘Umar bin Khattab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma juga ketika ‘Umar dan ‘Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan penambahan dan perluasan.¹⁵

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai perwakafan yang semula hanya ada dalam kumpulan kitab fiqh kini telah banyak yang di transformasikan kedalam berbagai peraturan, dan ada yang telah menjadi undang-undang. Ketentuan perubahan status benda wakaf juga tidak lepas dari pembahasan pada berbagai ketentuan tersebut.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf, namun dengan adanya alasan-alasan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

¹⁵*Ibid.*, hlm. 80-81.

tertulis dari Menteri Agama, dapat dilakukan perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut untuk jenis penggunaan selain yang tercantum dalam ikrar wakaf.¹⁶

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan asas legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, yaitu karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Perubahan status harta. Benda wakaf nampaknya melihat dari aspek substansial dari wakaf itu sendiri, yakni menahan suatu harta untuk dapat digunakan manfaatnya untuk kesejahteraan umum.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat diatas maka jika dikaitkan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan dapat dilihat bahwasanya pemerintah melakukan suatu *unifikasi hukum* dimana berbagai pendapat dari ulama mengenai perubahan status benda wakaf dikaji dan ditransformasikan kedalam suatu peraturan (*qanun*). Upaya *kodifikasi* dan *unifikasi* hukum itu, khususnya hukum keperdataan sangatlah pelik. Ia dihadapkan pada kemajemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman agama dan etnik. Langkah *unifikasi* ini disebut sebagai *Transformasi Fiqh*, transformasi itu bermakna suatu proses

¹⁶Sofyan Hasan K.N, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995, hlm. 97.

kontektualisasi normafiqh (sebagai *majmu'at al-ahkam*) kedalam struktur masyarakat bangsa. Transformasi fiqh tersebut merupakan suatu perubahan bentuk, dari produk penalaran fuqaha yang “beragam” (*mukhtalaf fih*) menjadi produk badan penyelenggara negara yang bersifat “seragam” (*muttafaq ‘alayh*), yakni peraturan perundang-undangan (*al-Qanun*).¹⁷

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas penelitian ini akan mengkaji masalah perubahan atau revitalisasi harta benda wakaf dari aspek pendapat para ulama madzhab dan bagaimana prosedur pengalihan harta benda wakaf menurut regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis kepada jenis penelitian hukum. Metode penelitian hukum ini dapat dilakukan melalui metode yuridis normative dan deskriptif komparatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka dalam menelaah data primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. termasuk dalam penelitian pustaka (*Library Research*) dan deskriptif komparatif yaitu suatu penelitian

¹⁷Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Jilid II*. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Uin, 2011, hlm. 170-171.

untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan pembahasan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kitab *Al-Mabsut* karya Imam Al-Sarakhsi dan kitab *Raudhatu Al-Tholibin* karya Imam Al-Nawawi. Penelitian dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala peristiwa dimana peneliti melakukan penelitian dan membandingkan dengan suatu kondisi variable pada satu pendapat dengan pendapat lain atau perbandingan antara masa sekarang dan masa sebelumnya. Sehingga hubungannya dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep metode pengalihan fungsi harta benda wakaf dari konsep fiqh dan peraturan perundang-undangan yang mengikat.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan data tertulis. Data-data yang dimaksud adalah berupa buku tentang hukum wakaf, jurnal, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ahli dibidangnya.

3. Sumber Data

Dumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber data primernya adalah Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, kitab *Al- Mabsut* karya Imam Al-Sarakhsi dan kitab *Raudhatu Al-Tholibin* karya Imam Al- Nawawi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi kepustakaan (*library reasearch*) teknik ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dalam peelitian normatif, pengmpulan data dilakukan dengan cara penelaahan teks.

Analisis data yang diamksud engan analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya dalam satu pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat atau dapat difahami dengan mudah.

Dalam menganalisis data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

